



PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI

Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PN Mre



Berdasarkan Penetapan Lelang Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PN Mre tanggal 20 Desember 2021, akan dilaksanakan Penjualan dimuka umum (lelang eksekusi) dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet terhadap barang tidak bergerak berupa:

1. Sebidang tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Gambar Situasi Nomor 462/1983 tanggal 12 November 1983, seluas 92 M² (sembilan puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Zubirman yang terletak di kelurahan Talang Ubi, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (dahulu masuk Kabupaten Muara Enim), Sertifikat Hak Milik Nomor 120 tanggal 19 November 1985;
2. Sebidang tanah sebagai mana dimaksudkan dalam surat Ukur Nomor 06/Bhayangkara/2017, Tanggal 26 Juni 2003, seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi) tercatat atas nama Zubirman yang terletak di Kelurahan Bayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (dahulu masuk Kabupaten Muara Enim), Sertifikat Hak Milik Nomor 06 tanggal 19 Januari 2007;
Untuk nomor 1 dan nomor 2 dengan nilai limit sebesar Rp1.502.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua juta rupiah) dengan uang jaminan penawaran lelang sebesar Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah);
3. Sebidang tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Ukur Nomor 288/T.Ubi.S./2003 tanggal 26 Juni 2006, seluas 284 M² (dua ratus delapan puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Suraini yang terletak di Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (dahulu masuk Kabupaten Muara Enim), Sertifikat Hak Milik Nomor 424 tanggal 10 Maret 2004, **dengan nilai limit sebesar Rp778.700.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang jaminan penawaran lelang sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);**

Pelaksanaan Lelang Eksekusi Dengan Jenis Penawaran Lelang Melalui Internet (*Closed Bidding*) pada :

Hari/Tanggal	: Selasa/21 Juni 2022
Batas Akhir Penawaran	: Pukul 10.00 WIB (waktu server aplikasi lelang internet)
Alamat Domain	: www.lelang.go.id
	: KPKNL Lahat
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat Jalan Serma Jamis No. 65 Pasar Baru, Lahat, Sumatera Selatan
Penetapan Pemenang	: Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang	: Paling Lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang pembeli	: 2% dari harga lelang

SYARAT - SYARAT DAN KETENTUAN LELANG:

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat di atas.
3. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*), dan dapat dilihat dialamat obyek lelang berada sejak pengumuman ini diumumkan.
4. Peserta lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui, menyetujui dan menerima ketentuan dan syarat-syarat lelang serta kondisi obyek lelang apa adanya (*as is*).
5. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan ke nomor VA (virtual Account) masing-masing peserta lelang nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
6. Jumlah nominal uang jaminan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan sesuai pengumuman lelang dan disetorkan sekaligus (tidak boleh dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Lahat paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang (**hari Senin, tanggal 20 Juni 2022**).
7. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan.
8. Peserta Lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli/pemenang lelang (belum beruntung/mundur/tidak menawar) maka uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan

akan dikembalikan seluruhnya ke rekening Peserta Lelang tanpa potongan apapun di luar mekanisme transaksi perbankan.

9. Obyek lelang dapat dilihat setiap hari kerja di Kelurahan Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan di Kelurahan Bayangkara Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir serta di Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sejak pengumuman terbit s.d. sebelum pelaksanaan lelang;
10. Apabila tanah/bangunan yang akan dilelang ini berada dalam keadaan berpenghuni/dimanfaatkan oleh pihak manapun, maka pengosongan objek lelang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli/pemenang lelang.
11. Apabila pelaksanaan lelang **DIBATALKAN** (lelang dapat dibatalkan paling lambat sesaat sebelum dimulai), maka peserta lelang baik yang telah/belum menyetor uang jaminan penawaran lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/KPKNL Lahat/Pengadilan Negeri Muara Enim.
12. Pemenang Lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBPN pada Kementerian Keuangan;
13. Pemenang lelang yang telah melunasi kewajiban pembayaran lelang, kemudian memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk mengambil Kutipan Risalah Lelang dan Kuitansi Pelunasan Lelang agar membawa Surat Kuasa bermeterai cukup dan Identitas Diri kedua pihak sebagai salah satu syarat pada permohonan penerbitan Kutipan Risalah Lelang dan Kuitansi Pelunasan Lelang;
14. Untuk Informasi terkait obyek lelang hubungi Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim Jalan Jendral Ahmad Yani No. 17 A Telp. (0734) 421194 / HP. 081368240221 dan Informasi terkait teknis lelang hubungi Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Lahat Jalan Serma Jamis No. 65 Pasar Baru Lahat Telp. (0731) 325298.

Muara Enim, 12 Mei 2022
an. KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
PANITERA

HENDRI KUSTIAN, S.H. M.H.